



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 2 BANYUWANGI 68416 0333415220

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan
Dan KB

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANYUWANGI

No	Kegiatan	Sekretariat	Lintas Sektor Terkait	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Out Put
PENERIMAAN							
1.	Penerimaan Pengaduan dengan cara : - Datang Sendiri - Penjangkauan - Rujukan	□	→	□	- KTP - Pemohon pendampingan - Rujukan dari Polsek - Kronologis kejadian - Formulir Pelayanan - Penanganan Pengaduan	1 hari	Penyelesaian masalah
2.	Melakukan screening / wawancara tentang penyebab permasalahan dan akibatnya	□	→	□			
3.	Melihat Status Kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan lainnya	□					
4.	Melakukan assesment kebutuhan korban dengan inventarisasi dan penyaringan dan penyebab kebutuhan korban	□					
5.	Dibuatkan inform consent atau kesepakatan tertulis dan legal secara hukum mengenai status penyebab masalah	□			Inform consent		
6.	Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, phsyscosocial, hukum dan reintegrasi	□	→	◇			
7.	Melakukan rujukan apabila dibutuhkan di Rumah Aman dan bisa juga kembali ke keluarga	□			- Surat Pengantar Rujukan	2 minggu	
8.	Melakukan pencatatan dan pelaporan	□				Data Korban dan Kasus	

1. Penerimaan Pengaduan dengan cara datang sendiri penjangkauan dan rujukan
2. Melakukan screening / wawancara tentang penyebab permasalahan dan akibatnya
3. Melihat Status Kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan lainnya
4. Melakukan assesment kebutuhan korban dengan inventarisasi dan penyaringan dan penyebab kebutuhan korban
5. Dibuatkan inform consent atau kesepakatan tertulis dan legal secara hukum mengenai status penyebab masalah
6. Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, phsyscosocial, hukum dan reintegrasi
7. Melakukan rujukan apabila dibutuhkan di Rumah Aman dan bisa juga kembali ke keluarga
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 2 BANYUWANGI 68416 0333415220

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

2 Minggu

1. Penerimaan Pengaduan dengan cara datang sendiri penjangkauan dan rujukan 1 Hari
2. Melakukan screening / wawancara tentang penyebab permasalahan dan akibatnya selama 2 s/d 3 Jam
3. Melihat Status Kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan lainnya selama 1 Jam
4. Melakukan assesment kebutuhan korban dengan inventarisasi dan penyaringan dan penyebab kebutuhan korban selama 2 Jam
5. Dibuatkan inform consent atau kesepakatan tertulis dan legal secara hukum mengenai status penyebab masalah selama 1 Jam
6. Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, phsycosocial, hukum dan reintegrasi selama 30 Menit
7. Melakukan rujukan apabila dibutuhkan di Rumah Aman dan bisa juga kembali ke keluarga selama 2 Minggu (2 x 24 Jam)
8. Melalukan pencatatan dan pelaporan selama 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 2 BANYUWANGI 68416 0333415220

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan
Dan KB

1. Laporan penanganan pengaduan

Pengaduan Layanan

Phone : 0333 425001

Email : ppkbbwi@gmail.com